

**MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI SEBAGAI
PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK
PIDANA TERORISME**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD ALIF ELZA
NPM. 1906200247



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A dan memiliki Keistimewaan Status Akademik Nomor Perguruan Tinggi No. 26504/Ban-PT/2019/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20138 Telp: (061) 822400 - 822401 Fax: (061) 822474 - 823103
http://fakum.umsu.ac.id | fakum@umsu.ac.id | @umsu | @umsu | @umsu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ALIF ELZA
NPM : 1906200247
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME.



DISETUIJ UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANTIA UJIAN SKRIPSI
Medan,20....
DOSEN PEMBIMBING

[Handwritten Signature]

ERWINASMADI, S.H., M.H.
NIDN : 0120028205

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berkeadilan Kapasitas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1748/SK/AN-PT/AL/PP/PT/111/2024
Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 4622400 - 46224567 Fax. (061) 4625474-4631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | @umsumedan | #umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD ALFI ELZA
NPM : 1906200247
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : MEKANISME PEMBERIAN HAK KOMPENSASI SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA TEORISME
Dosen Pembimbing : ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN. 0120028205

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 10 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : MEKANISME PEMBERIAN HAK KOMPENSASI
SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA
TEORISME
Nama : MUHAMMAD ALFI ELZA
Npm : 1906200247
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>HARISMAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602	<u>EDWIN ASMADI, S.H., M.H</u> NIDN. 0120028205

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Uppgi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pgg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622456 Fax. (061) 6625474-6631003
Website: <https://umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id Facebook: [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) Instagram: [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) Twitter: [umsuamedan](https://twitter.com/umsuamedan) YouTube: [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ALFI ELZA
NPM : 1906200247
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : MEKANISME PEMBERIAN HAK KOMPENSASI SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA TEORISME

Penguji :
1. HARISMAN, S.H., M.H NIDN. 0103047302
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN. 0121018602
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 16 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT (Ak.Ppt)/PT/III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mokhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp: (061) 6622400 – 66224567 Fax: (061) 6622474-6631001
http://umuh.ac.id ✉ rektor@umuh.ac.id 📘 umuhmedan 📷 umuhmedan 📺 umuhmedan 📺 umuhmedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ALFI ELZA
NPM : 1906200247
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBERIAN HAK KOMPENSASI SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA TEORISME

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEMAJUAN PUSTAKA MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Aktivitas Unggul Berprestasi Berkeadilan Berbasis Abadiah Nasional Program Unggul No. 11408/040/PT/AR/PgP/PT/2024
Pusat Administrasi: Jalan Ahmadiyah Baru No. 1 Medan 20138 Telp. (061) 4622000 - 4622001 Fax. (061) 4622004
E-mail: umhsu@umhsu.ac.id ad@umhsu.ac.id umhsu@umhsu.ac.id umhsu@umhsu.ac.id umhsu@umhsu.ac.id umhsu@umhsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ALIF ELZA
NPM : 1906200247
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 September 2024
Saya yang menyatakan,

MUHAMMAD ALIF ELZA
NPM. 1906200247

ABSTRAK

MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

MUHAMMAD ALIF ELZA

Melindungi para korban kasus tindak pidana kejahatan menjadi perhatian yang penting bagi negara. Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian, baik secara fisik, mental, ekonomi serta kerugian lainnya akibat tindak pidana, seyogyanya perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian yang lebih dalam proses peradilan pidana. Kompensasi merupakan ganti rugi yang dibebankan kepada negara sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yang bertujuan untuk mengurangi beban penderitaan yang ditanggung oleh korban dan/atau keluarganya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pemberian kompensasi sebagai pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan mekanisme pemberian kompensasi sebagai pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme.

Berdasarkan hasil penelitian, didapati bahwa pengaturan pemberian kompensasi sebagai pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme tersebut bentuk hak korban yakni hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, Hak korban kedudukannya sebagai saksi, Hak menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban. Hak keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi. Mekanisme pemberian kompensasi sebagai pemenuhan hak korban tindak terorisme yaitu pengajuan yang dilakukan adalah dengan secara tertulis diatas kertas bermaterai. Dimana selanjutnya LPSK melakukan pemeriksaan substantif yang kemudian diberikan kepada penyidik lalu penyidik melampirkannya sebagai pemohon dari permohonan kompensasi tersebut.

Kata Kunci: Kompensasi, Hak Korban, Terorisme.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Mekanisme Pemberian Kompensasi Sebagai Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayah ⁱⁱ tercinta Alm. Samsu Rizal dan Ibunda

tercinta Elfrida selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada ayah sambung penulis Anton Suprayogi yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Kemudian saya juga mengucapkan Terimakasih kepada bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kabag. Hukum Acara, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Ihwana Putri Hasugian, S.H. selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terimakasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lir iii Allah SWT, Amin. Sesungguhnya

Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata tgerimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2024
Hormat Penulis

Muhammad Alif Elza

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Alat Pengumpulan Data	18
5. Analisa Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Terorisme.....	20
1. Pengertian Terorisme	20
2. Jenis-jenis Terorisme	22
3. Unsur-unsur Terorisme	24
4. Faktor- Faktor Timbulnya Penyebab Terorisme	24
B. Tindak Pidana Terorisme.....	26
C. Korban Tindak Pidana	30
D. Hak Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana.....	33
E. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pengaturan Pemberian Kompensasi Sebagai Pemenuhan Hak Korban	37
B. Bentuk-bentuk Hak Korban Tindak Pidana Terorisme	46
C. Mekanisme Pemberian Kompensasi Sebagai Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan yang memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional.¹

Melindungi korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting dan apabila implemementasi perlindungan tersebut tidak terealisasikan dengan sedemikian rupa maka akan menimbulkan bahaya bagi keselamatan masyarakat. Korban menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Realitanya kedudukan korban rentan terhadap teror dan intimidasi.

Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian baik secara fisik, mental, ekonomi serta kerugian lainnya akibat tindak pidana, seyogyanya perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian yang lebih dalam proses peradilan pidana. Mengukur keadilan dalam tindak pidana seharusnya tidak berdasar pada penjatuhan sanksi berat terhadap pelaku guna memberikan rasa adil

¹ Bambang Waluyo. 2011. "*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*", Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10

bagi korban, melainkan bagaimana partisipasi, perlindungan, serta pemulihan terhadap korban.²

Dewasa ini, perlindungan terhadap korban tindak pidana telah mengalami perkembangan. Bila semulanya pemidanaan hanya berfokus dalam mengakomodir hak-hak terdakwa dalam proses peradilan, namun dalam perkembangannya lahir pula gerakan hak-hak korban (*victim rights movement*). Berangkat dari pengabaian akan hak-hak korban dalam suatu proses pidana, adanya gerakan hak-hak korban bertujuan untuk meningkatkan posisi korban dalam suatu proses peradilan pidana. Sehingga keseimbangan dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak pelaku, melainkan turut memberikan perlindungan, perhatian, serta pemenuhan terhadap hak-hak korban.³

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat hal itu berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.⁴

² *Ibid.*, Bambang Waluyo. halaman 10

³ *Ibid.*,

⁴ Aridho Pamungkas, “Menuju Jaminan Kepastian Hukum Investor.ID”, <https://investor.id/opinion/menunggu-jaminan-kepastian-hukum>, diakses Selasa, 15 Januari 2024 pukul 12.05 WIB

Indonesia, persoalan terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadi ledakan bom di Sari Club dan Paddy's Club Kuta Legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik Internasional, karena mengingat mayoritas korban dari tragedi bom Bali adalah orang asing. Adanya ledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan teror masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dari serangkaian teror yang ada.⁵

Terorisme yang sudah menjadi isu global dan dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa keniscayaannya begitu sangat meresahkan publik di mana peristiwa tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kerugian material bahkan jatuhnya korban di kalangan masyarakat dan hilangnya nyawa orang-orang yang tidak berdosa.

Kata "teroris" dan terorisme berasal dari kata latin "*terrere*" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian. Akan tetapi sampai saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme meluas, seperti dalam tragedi bom Bali, bukan hanya sekedar ratusan nyawa terbunuh dan ratusan orang yang cedera, tetapi tragedi tersebut berdampak pada keluarga para korban yang sekarang kehilangan suami, anak, maupun ibu. Pasca kejadian seluruh warga Pulau Bali yang mencapai hampir 2 juta orang, ikut merasakan akibatnya, para

⁵ Rachel Farahdiba Regar. Kilas Balik 2 Dekade Teror Bom Bali I, 202 Meninggal dan 209 orang Luka-luka. <https://nasiona1.tempo.co>. Diakses: Juli 2024

nelayan tidak dapat menjual ikan hasil tangkapannya, karena tidak ada lagi pengunjung di restoran-restoran, serta para pelayan hotel kehilangan pekerjaannya, karena berkurangnya tamu yang menginap. Kenyataan pahit yang sekarang dihadapi adalah, dibutuhkan bertahun-tahun untuk memulihkan keadaan di Bali. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa di saat sudah pulih pun, Bali tidak sama seperti dulu lagi.

Penulis mengambil salah satu contoh didalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel hakim menjatuhkan pidana dalam putusan pelaku teroris yang mendalangi pergerakan pengeboman gereja di Samarinda dan Kampung Melayu. Jalan MH Thamrin, sampai dengan Surabaya. Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman Bin Ade Sudarma adalah otak dibalik pergerakan terror tersebut yang sebelumnya menyebarkan ajarannya dalam bentuk ceramah secara lisan dan tulisan dalam situsnya yang mengandung konten tentang kebencian terhadap negara Indonesia dan para penguasa.

Putusan Oman Rachman tersebut mencantumkan hukuman mati yang harus dijalaninya dan disertai dengan tuntutan akan kompensasi yang dibuat oleh penuntut umum dari 16 (enam belas) korban yang semuanya berasal dari kasus yang berbeda. Namun dalam prakteknya bantuan yang di mohonkan dalam hal ini kompensasi tersebut harus menunggu proses peradilan selesai, baru bantuan dari negara akan mengalir kepada korban. Karena ternyata ada kendala dalam eksekusi putusan kompensasi untuk korban terorisme. Pada titik ini hilanglah tujuan utama bantuan yang bersifat urgent karena bantuan baru disalurkan dalam jangka waktu cukup jauh dari waktu kejadian perkara.

Sering kali dalam kasus terorisme ini sebagian orang atau kelompok mengatasnamakan Islam untuk melakukan tindakan terorisme. Padahal sudah dijelaskan bahwa tindakan terorisme ini adalah haram dengan alasan apapun, apalagi jika dilakukan di negeri damai (*Darul Al Suhl*) dan negeri muslim contohnya Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Maidah (5): 33 yang artinya:

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”

Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah mengidentifikasi bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. *Extra ordinary crime* adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang meliputi *crime against humanity* (tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana teror) dan *genocide* (setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama). Penentuan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sebagai *extra ordinary crime* didasarkan pada kaidah Hukum Internasional yaitu Statuta Roma.⁶

Dalam Tindak Pidana Terorisme, ketentuan terkait kompensasi merujuk pada Pasal 35A ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2021, sebanyak 378 korban telah menerima kompensasi dari LPSK baik melalui

⁶ Pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

mekanisme pengadilan maupun nopenutusan pengadilan untuk korban terorisme masa lalu.⁷

Referensi penelitian disini penulis berhasil mendapatkan fakta yang berkaitan dengan jumlah nominal kompensasi yang diperoleh korban, yang mana dalam amar putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, majelis hakim mengabulkan kompensasi sebesar Rp1.017.107.363 (satu miliar tujuh belas juta serratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), dari total tuntutan kompensasi yang diajukan sebesar Rp1.341.663.213 (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah). Mengingat banyaknya jumlah korban dalam putusan dan peristiwa yang menimpa para korban adalah tindak pidana terorisme atau sama dengan tindak pidana HAM berat dan dapat berdampak trauma berkepanjangan ditambah kerugian materiil yang diderita korban, penulis beranggapan nilai nominal yang diberikan masih tergolong sedikit.

Dalam perkembangan pengaturan terkait hak atas kompensasi bagi korban, Undang-Undang TPKS merupakan Undang-Undang terbaru yang memuat pengaturan kompensasi yakni diatur dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang TPKS, yang berbunyi:

- 1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial;

⁷ LPSK. 2021. *“Dedikasi Melindungi Korban Kekerasan Seksual dan Anak: Laporan Tahunan 2021”*, LPSK, Jakarta Timur, halaman 50-51.

- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial.”

Salah satu mekanisme yang baru dalam Undang-Undang TPKS yaitu kompensasi terhadap korban diberikan melalui dana bantuan korban yang mana sumber dananya bisa berasal dari berbagai sumber non pemerintah. Merujuk pada capaian kinerja pemenuhan hak saksi dan korban oleh LPSK di Tahun 2021, terkait fasilitasi pemenuhan kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme memiliki angka terbesar yakni sebanyak 802.

Salah satu pertimbangan perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Oleh Karena itu, bentuk perlindungan terhadap korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau restitusi. pentingnya kompensasi telah dicantumkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* Tahun 1985, yaitu pada Pasal 8 sampai Pasal 11 tentang restitusi, dan Pasal 12 sampai 13 tentang kompensasi.⁸

Berdasarkan rumusan kedua pasal di atas dapat dipahami bahwa pihak lain yang bertanggung jawab harus memberikan restitusi kepada korban atau keluarganya termasuk ganti kerugian atas harta benda yang rusak. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi

⁸ Juan Cardenas, 'The Crime Victims in the Prosecutorial Process' (2017) *Harvard Journal of Law & Publicly*. Halaman 5.

dan Korban Kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya sebatas melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian kompensasi dan restitusi, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan untuk perhitungan kompensasi.

Pengaturan hak atas kompensasi di berbagai tindak pidana utamanya Pelanggaran Tindak Pidana Terorisme, memiliki pengaturan-pengaturan yang berbeda yang mana tentunya akan membawa dampak terhadap pemenuhan hak atas kompensasi yang merupakan bagian dari hak atas pemulihan terhadap korban. Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk melakukan studi komprehensif akan ketidakseragaman pengaturan akan kompensasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Pemberian Kompensasi Sebagai Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pemberian kompensasi sebagai pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk hak korban tindak pidana terorisme?

- c. Bagaimana Mekanisme Pemberian Kompensasi Sebagai Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan pemberian kompensasi sebagai pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme.
- 2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk hak korban tindak pidana terorisme.
- 3) Untuk mengetahui Mekanisme Pemberian Kompensasi Sebagai Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹⁰

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

⁹ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

¹⁰ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 16.

a. **Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana terorisme dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. **Secara Praktis**

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat atau praktisi hukum tentang tindak pidana terorisme bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹¹ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan.
12
2. Kompensasi menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian

¹¹ *Ibid.*, halaman 5

¹² Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), halaman 43.

sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Hak kompensasi merupakan salah satu hak dari korban tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana terorisme korban mendapatkan hak kompensasi untuk dapat ganti rugi dari hal yang telah ia alami. Pemberian kompensasi kepada korban bertujuan untuk memastikan adanya respon yang lebih efektif kepada korban dalam sistem peradilan pidana. Kompensasi diberikan kepada korban meliputi biaya berobat, konseling kesehatan mental, biaya pemakaman, kehilangan gaji, biaya pembelian obat-obatan.

3. Korban Menurut kamus *Crime Dictionary* korban (*victim*) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹³ Korban menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.
4. Terorisme adalah suatu permusuhan yang ditekuni oleh individu-individu, kelompok-kelompok atau negara-negara dengan penuh kesewenangwenangan

¹³ Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

terhadap manusia (agama, darah, akal, harta dan kehormatan). Terorisme tersebut mencakup berbagai bentuk permusuhan, membuat ketakutan di jalan-jalan, membajak dan segala perbuatan kekerasan.¹⁴ Menurut Paul Wilkinsin pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu.¹⁵

5. Tindak Pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 atas perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 1 ayat (1). Adapun unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Pemberian Kompensasi Sebagai Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis yakin telah banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang Pemenuhan

¹⁴ Erwin Asmadi, Peran Perbankan dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme, *De Lege Lata* Vol.I/No.1/Januari-Juni 2016, halaman 1

¹⁵ Debora Sanur L, "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional". Dalam *jurnal Politica* Vol 7 No 1 Mei 2016, halaman 28.

Hak Korban Tindak Pidana Terorisme. Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Mekanisme Pemberian Kompensasi Sebagai Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme.”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Namira Wulandari Nawawi, NIM: B011191040, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2023, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana (Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Terorisme, dan Kekerasan Seksual). Skripsi ini merupakan penelitian hukum *normative-empiris* yang merujuk pada data dokumen kepustakaan yakni data yang bersifat sekunder serta didukung oleh data primer yang bersumber pada penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei.¹⁶
2. Sinta Junita, NIM. 02011181320118, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris

¹⁶ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, halaman. 42.

yang berfokus sejauh mana hukum benar-benar berlaku dalam kenyataan pergaulan hidup terkait perlindungan korban tindak pidana terorisme.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁷

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai

¹⁷ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Kajian Hukum Pidana tentang Mekanisme Pemberian Kompensasi Sebagai Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme.

3. Pendekatan Penelitian

¹⁸ *Ibid.*, Zainuddin Ali. halaman 19

¹⁹ Amiruddin & Zainal asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 118

²⁰ Soeryono Soekarto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. halamana 20

Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.²¹

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32 sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.²²
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.²³

²¹ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

²² Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20

²³ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. halaman 456

Menurut Sugiyono data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada peranan dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer, Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif.²⁴ Bahan-bahan hukum ini memuat antara lain: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang penulis aplikasikan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, halaman. 181.

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP);
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan peraturan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan sekunder yang dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²⁵
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

²⁵ *Ibid.*,

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.²⁶

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.²⁷

²⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit*, halaman 21

²⁷ Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media. halaman 129-130

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Teror adalah suatu kondisi takut yang nyata, perasaan luar biasa akan bahaya yang mungkin terjadi. Keadaan ini sering ditandai dengan kebingungan atas tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Teror atau Terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan (*terrorism is the apex of violence*). Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Korban tindakan Terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan.²⁸

Terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik, dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga

²⁸ Jajang Jahroni. 2016. “Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model”, Jakarta: Kencana, halaman 10

dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁹

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Secara lebih cermat terorisme dikaitkan dengan konsep militer, radikalisme yang dipopulerkan oleh media Barat, dilekatkan dengan suatu wilayah seperti Timur Tengah maupun India Utara dan Kolombia yang tidak disukai oleh Barat.³⁰

Menurut peneliti kejahatan terorisme itu sudah sangat terorganisir dan bersifat internasional sehingga pemerintah Indonesia harus ekstra dan serius menangani kasus terorisme yang mengancam, dan terorisme tersebut tidak selalu muncul atas dasar agama karena didalam agama tidak mengajarkan tentang terorisme. “Terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum”.³¹

Berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 yang kemudian di ubah menjadi UndangUndang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²⁹ Petrus Reinhard Golose. 2017. “Deradikalisasi Terorisme Human Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput”, Yayasan Pengembangan Kajian Kepolisian, halaman 6.

³⁰ Muhammad Mustofa. “Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Volume 2*, Nomor III, Desember 2018.

³¹ A.M. Hendropriyono. 2018. *Terorisme*. Jakarta: Kompas. halaman 26.

Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 ayat (1)).

Unsur-unsur terorisme yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.³²

2. Jenis-jenis Terorisme

Tindak pidana terorisme di Indonesia setidaknya terdapat 5 (lima) tipe terorisme yang dapat dikenali, yaitu:

- 1) Terorisme Jihad, terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki paham ekstrim. Dalam kelompok ini mereka memiliki argumen yang hanya berlaku dan dihayati oleh kelompok mereka sendiri. Gerakan

³² Muhammad Jamal. 2015. *Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman 97

terorisme ini dipersiapkan dan dimaksudkan untuk perlawanan terhadap musuh-musuh Tuhan.

- 2) Terorisme Intelijen, terorisme yang diciptakan oleh penguasa. Memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu yang pertama, untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, untuk melemahkan musuh. Ketiga, untuk pengalihan isu. Kelompok ini diciptakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa namun tidak menanggapi kritik dan hujatan yang datang secara terus-menerus dari masyarakat dan warga negaranya sendiri. Dengan adanya pengalihan isu tersebut, maka sorotan atas pemerintahan akan berpaling kepada isu-isu pemerintahan yang diciptakannya. Terorisme jenis ini, bentukan intelijen yang menyewa pelaku dari kalangan tidak terdidik yang diberi imbalan berupa hadiah dan jaminan kehidupan yang layak. Badan intelijen yang memproduksi terorisme intelijen antara lain CIA, KGB, Mossad.
- 3) Terorisme Psikopat, jenis terorisme ini dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak waras. Memiliki sakit mental dan gangguan jiwa, namun penampilan dan gayanya memikat dan meyakinkan. Tujuan dari melakukan tindakannya adalah untuk balas dendam, egois, mencari sebuah sensasi termasuk karena masalah pribadi yang dapat membuat mereka bertindak kejam.
- 4) Terorisme Konflik, terorisme ini muncul dari adanya konflik masyarakat dan konflik antar negara. Hal yang dilakukan adalah dengan melakukan gerakan-gerakan teror untuk melemahkan lawannya, menenangkan nafsu kekuasaan kelompok untuk mencapai tujuannya.

- 5) Terorisme Legal, tujuan dari kegiatan terorisme ini adalah untuk menggambarkan sebuah kelompok ekstrim-radikal atau untuk menggulingkan suatu pemerintah sebuah negara, tetapi dengan memanfaatkan warga sipil sebagai korbannya.³³

3. Unsur-unsur Terorisme

Berdasarkan definisi terorisme, maka dapat diketahui bahwa jika membicarakan terorisme maka paling tidak terdapat beberapa unsur penting.

- 1) Terorisme merupakan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 2) Kekerasan tersebut adalah bersifat melawan hukum.
- 3) Tindakan kekerasan ditujukan kepada seseorang atau kelompok atau kepada harta benda atau fasilitas publik.
- 4) Adreast utama dari tindakan teror itu adalah untuk mengubah ideologi dan haluan politik negara.

4. Faktor- Faktor Timbulnya Penyebab Terorisme

Pada umumnya, ada enam faktor yang menjadi sebab/motivasi timbulnya terorisme, yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, identitas, pendidikan, politik, dan faktor psikologi. Pertama, faktor ekonomi, terorisme dapat terjadi dimana saja, namun kebanyakan studi menunjukkan bahwa terorisme lebih banyak terjadi di dalam masyarakat yang berkembang (*depeoving societies*) dari pada di negara-negara miskin (*poor countries*) atau negara-negara kaya (*rich countries*).

³³ Sujasmin, "Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No.1, 15 Maret 2017. halaman 7.

Beberapa hal yang menyebabkan munculnya tindakan terorisme, disebutkan oleh Yulia Monita, antara lain:

- 1) Faktor ekonomi, faktor ini menjadi alasan munculnya terorisme karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada dimasyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mempengaruhi tindakan terorisme.
- 2) Faktor hukum, belum maksimalnya penegakan hukum di suatu negara akibat ketidak berpihaknya aparat penegak hukum serta pemerintah terhadap masyarakat golongan bawah daripada masyarakat masyarakat golongan atas membuat munculnya kelompok yang melakukan tindakan perlawanan serta protes.
- 3) Faktor politik, adanya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yang dapat melanggar suatu aturan atau perundang-undangan suatu negara.
- 4) Faktor sosial, adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat menyebabkan munculnya pemikiran beberapa kelompok yang menganggap pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan menimbulkan aksi kekerasan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat.
- 5) Faktor agama, salah satu penyebab munculnya terorisme di Indonesia ialah dikarenakan adanya Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan suatu jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan terorisme ini muncul

karena adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrim dari organisasi tersebut. jamaah Islamiyah berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dengan cara mengajarkan ke orang-orang bahwa jihad itu penting dan menjadikan orang tersebut pengikut dari jaringan terorisme itu sendiri.³⁴

B. Tindak Pidana Terorisme

Secara leksikal kata terror dalam bahasa Inggris memiliki arti “takut” dan “cemas”, yang ketika diturunkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti “usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan”. Sementara terorisme merupakan tindakan pengacauan untuk menyebarkan rasa takut dan cemas pada negara dan warganya atau merupakan aksi kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi, dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan politik. Aksi teror dan kekerasan sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Dengan demikian, aksi terorisme merupakan *psywar* (perang psikologi), yang tujuan utamanya bukan membunuh atau menimbulkan kerusakan, namun korban nyawa manusia dan kerusakan fisik merupakan imbas dari tujuan utama dari aksi mereka.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberian hak kompensasi tindak pidana terorisme, bahwa negara

³⁴ H MD Shodiq. 2018. *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*, Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna, halaman. 79.

³⁵ Syarifah Citra Meidina. 2020. *Pemberian Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme*. *Skripsi*. halaman 19

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah negara hukum yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum pidana internasional, mengancam stabilitas dan keamanan negara serta menimbulkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat; salah satu bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme adalah memberikan hak kompensasi kepada korban.”

Dari beberapa pengertian mengenai terorisme di atas, terdapat perluasan arti dimana tindakan terorisme tersebut dulunya merupakan salah satu metode pemerintahan untuk menguasai keadaan politik di wilayahnya menjadi *crime against state and humanity*. Terkadang tindakan terorisme belakangan ini juga menyerang hati nurani perseorangan (*crime against conscience*) dikarenakan pemilihan penyerangan secara acak dan tidak menentu yang menyebabkan keresahan masyarakat. Terorisme saat ini dapat dikategorikan sebagai perang asimetris (*asymmetric warfare*). Berbeda dengan perang secara tradisional dimana kekuatan militer dan sumber daya menjadi sorotan utama, perang asimetris lebih mengutamakan tekanan psikologis.³⁶

³⁶ Petrus Reinhard Golose. 2014. *Deradikalisasi Terorisme, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian*, Jakarta, (selanjutnya disingkat Petrus Reinhard Golose II) halaman.4

Aksi terorisme tersebut mempunyai tujuan untuk menyebarkan rasa takut dan cemas terhadap negara dan warganya, di mana hal tersebut ini sebagai bargaining position dan economic-transation mereka terhadap pemerintah yang berkuasa. Artinya, aksi mereka yang berupa aksi kekerasan memunculkan rasa takut dan cemas hanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.³⁷ Ada pula yang mengatakan bahwa terorisme merupakan bentuk setiap tindakan yang menimbulkan suasana ketakutan dan keputusasaan, maka bisa saja terorisme diartikan sebagai bentuk tindakan seseorang atau golongan yang memunculkan rasa takut dan cemas terhadap orang lain. Kata “teror” menurut bahasa Arab disebut dengan istilah “*Irhab*”. Kamus Al-Munawwir mendefinisikan *rahiba-ruhbatan, wa ruhbanan, wa rohabban, ruhbanan* sebagai *khaafa* “takut”. Sedangkan kata al-irhab diterjemahkan dengan intimidasi. Pembahasan mengenai terorisme dalam perspektif agama islam, dapat ditemukan dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka

³⁷ Mukhammad Ilyasin dkk. 2017. *Teroris Dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris*, Jakarta: Kencana. halaman 17-18.

bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keteranganketerangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (Q.S Al-Maidah Ayat 32).

Ayat terjemahan dari tafsir menggambarkan secara jelas bagaimana agama islam sangat menghargai nyawa manusia. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan, sebagaimana diterangkan dalam ayat di atas sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Inilah pandangan Islam tentang terorisme. Berdasarkan alasan ini pula Ulama berpendapat bahwa terorisme bukan cara Islam.³⁸

Tindak pidana terorisme termasuk kedalam jenis kekerasan politis (*Political Violence*), seperti kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain. Namun terorisme tak selalu politis, misalnya penyanderaan oleh seorang psikopat, sadisme ataupun orang iseng.

Banyak pakar berpendapat bahwa terorisme mempunyai karakter yang khas, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuan politik tertentu. Aksi kekerasan tersebut seperti pemboman, penyanderaan, pembajakan, dan pembunuhan.³⁹ Terorisme mempunyai ciri-ciri dasar sebagai berikut:

- 1) Penggunaan atau ancaman kekerasan;
- 2) Adanya unsur pendadakan/kejutan;
- 3) Direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang;

³⁸ TafsirWeb. <https://tafsirweb.com>. Al Qur'an Surah Al MAidah ayat 32. Diakses: 24 April 2024. Pukul. 10.00 WIB

³⁹ Muhammad Jamal. 2015. *Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman 97

- 4) Menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian;
- 5) Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya.

C. Korban Tindak Pidana

Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.⁴⁰ Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴¹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴²

⁴⁰ Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 137.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Loc, Cit.*

⁴² Agus Takariawan. 2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 250.

Korban karena kekeliruan ialah mereka yang memang bukan dari bentuk kejahatan apa pun, tetapi mereka merasa atau menganggap dirinya sebagai korban.⁴³ Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Lebih luas, Abdussalam menjabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut:

- 1) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril.
- 2) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh dan berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

⁴³ C Maya Indah S. 2019. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 37.

- 4) Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, timpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap Tahun.⁴⁴

Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.⁴⁵ Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah:

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.⁴⁶

Dapat dilihat bahwa kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson⁴⁷, dilihat dari derajat kesalahan korban yang dibedakan menjadi 5 macam yaitu :

- 1) Korban yang sama sekali tidak bersalah.
- 2) Korban yang jadi korban karena kelalaiannya.
- 3) Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
- 4) Korban yang lebih bersalah dari pelaku.
- 5) Korban yang satu-satunya bersalah.

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, halaman 11-12.

⁴⁵ Dikdik M. Arief Mansur, *Op.Cit*, halaman 60

⁴⁶ Arif Gosita,, *Op.Cit*, halaman 152

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, halaman 19-20

Bambang Waluyo memberi pendapat bahwa banyak juga korban yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana.⁴⁸ Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat di lihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri. Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang di berikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh:

- 1) Tidak mampunya masyarakat untuk beraksi terhadap penyimpangan tersebut.
- 2) Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan.
- 3) Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuaikan atau menyimpang.⁴⁹

D. Hak Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau keluarganya.⁵⁰ Pemberian komepnasasi tertuang pada Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁴⁸ *Ibid*, halaman 21.

⁴⁹ Arif Gosita, *Op.Cit*, halaman 119

⁵⁰ Achmad Murtadho. *Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts Obscenity)*. *Jurnal HAM* Volume 11, Nomor 3, Desember 2020, halaman 453

Tahun 2016 tentang Perlindungan saksi dan korban. Dalam hal ini kejahatan seksual cabul pada anak merupakan tergolong kasus HAM berat yang seharusnya mendapat kompensasi melalui lembaga LPSK.

Pemberian kompensasi tersebut didapatkan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara khusus terdapat ketentuan korban mendapatkan kompensasi, perolehan hak Korban mendapatkan kompensasi termuat pada Pasal 7 yang berbunyi Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas kompensasi.⁵¹

Kompensasi dari Negara ini merupakan tanggungan negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan kepada pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan implikasi dari pengakuan negara atas ketidakmampuannya dalam menjalankan tugas melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan.⁵² Aturan pemberian kompensasi masih menggunakan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.⁵³

Pengajuan memperoleh Kompensasi terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi,

⁵¹ *Ibid.*, halaman 453-454

⁵² Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif*, Jakarta: Kencana, halaman 138

⁵³ *Ibid.*, halaman 139

Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pemberian kompensasi diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasa Khususnya, kemudian diajukan ke Pengadilan melalui LPSK. Pengajuan tersebut dilakukan pada saat sebelum dibacakannya tuntutan oleh penuntut umum.

Konsep tentang kompensasi atas kerugian yang diderita akibat sebuah tindak pidana sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena beberapa peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur mengenai kompensasi, namun terhadap hal-hal tertentu bukan terhadap kejahatan pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Undang-Undang ini memberikan hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.⁵⁴

Walaupun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi atau kompensasi, namun pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam proses peradilan pidana masih belum banyak diterapkan, sebagai salah satu contoh data lima Tahun terakhir dari Tahun 2014 sampai Tahun 2019 pemberian restitusi yang dikabulkan hakim terhadap korban tindak pidana perdagangan orang seluruh Indonesia baru ada 14 putusan pengadilan dalam direktori putusan Mahkamah Agung.⁵⁵

⁵⁴ Sri Wahyuningsih Yulianti, *Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan Dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif. JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)* Volume 11 no 2 Edisi September 2021 ISSN 2087-5185 E-ISSN: 2622-8718, halaman. 4

⁵⁵ *Ibid*, halaman 4-5

Adapun lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁵⁶ Menurut juru bicara Presiden bidang hukum Dini Shanti Purwono, bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri di dalam Peraturan Pemerintah ini adalah wujud komitmen Presiden Jokowi terhadap WNI yang menjadi korban pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana terorisme di luar negeri. Lebih lanjut menurutnya pemerintah memahami kesulitan dan kesedihan pihak keluarga yang menjadi korban dalam aksi terorisme. Karenanya, Peraturan Pemerintah ini diperbarui untuk meringankan beban keluarga korban dari sisi ekonomi.⁵⁷

E. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk sebagai urgensi lahirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggungjawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁵⁸

Di Indonesia, LPSK memang belum lama dibentuk. Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban secara khusus baru dibentuk pada

⁵⁶ Susilaningtias, *Pelindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Di Luar Negeri*. *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2 (2020) halaman 328.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 328-329

⁵⁸ Agus Takariawan, *Op.Cit.*, halaman 136.

Tahun 2006 dan pada pertengahan Tahun 2008 lembaga dan personilnya baru dibentuk. Pada masa awal peroperasi, LPSK tentunya masih memfokuskan pada muatan kapasitas kelembagaan yang dirasakan sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan kemampuan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Karena itu, berbagai kegiatan telah ditempuh untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Sejalan dengan penguatan kapasitas kelembagaan, juga telah menerima, memproses, serta membe perlindungan. Perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan hak-hak perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵⁹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Kompensasi Sebagai Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme

Fenomena aksi terorisme di Indonesia merupakan fenomena gunung es. Yang terjadi selama ini hanyalah puncaknya. Sedangkan di bagian bawah banyak pelaku atau calon pelaku yang berusaha untuk muncul ke permukaan sebagai para calon pengantin, memang ada yang terdeteksi dan ada juga yang tidak terdeteksi. kasus terorisme di Indonesia tidak disebabkan oleh masalah tunggal tetapi merupakan akumulasi dari masalah politik ekonomi sosial budaya (poleksosbud). Ketiga faktor itu menjadi pemicu munculnya suatu konflik yang mengakibatkan lahirnya orang-orang merasa menjadi ketidakadilan yang meluas. Hingga pada akhirnya dieksploitir dengan ideologi yang mengatasnamakan agama

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, halaman 50

dengan paham dan penafsiran ekstrem terhadap agama.⁶⁰ Sehingga terjadilah perbuatan dan tindakan radikal dengan cara melakukan aksi terror yang menimbulkan jatuhnya korban luka maupun jiwa orang lain

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan terorisme ini dapat terlihat dalam beberapa ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat konstitusional, yaitu pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen berbunyi, “bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Para korban luka dan jiwa akibat tindakan kejahatan teroris memang memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah, perhatian pemerintah dapat terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan dan pemberian ganti rugi³⁷ para korban tindak pidana terorisme yang merupakan hak mereka, berupa: kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana pengaturan dan mekanisme tentang pengertian dan pembahaman, prosedur dan mekanisme terhadap pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang ada tersebut.

Terdapat beberapa kebijakan hukum di Indonesia terkait dengan pemberian kompensasi sebagai pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme, seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, dimana

⁶⁰ Prima. Teroris Suatu Kejahatan Terhadap Negara. <https://tni.mil.id>. Diakses: 15 Juni 2024. Pukul. 14.00 WIB

pada Pasal 1 angka (4) dan (5) terdapat pengertian dari kompensasi dan restitusi. Pada pasal tersebut diterangkan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya sedangkan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁶¹

Selain daripada itu pengaturan terhadap pemberian restitusi, kompensasi dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana terorisme lainnya juga ada diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Terhadap Saksi dan Korban;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Pada pengaturan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat dalam beberapa pasalnya antara lain:

- 1) Pasal 36 tentang kompensasi dan rehabilitasi;
- 2) Pasal 37 tentang rehabilitasi;

⁶¹ I Made Widnyana, 1992. *Hukum Pidana II*, Denpasar: Yayasan Yuridika, halaman 114.

- 3) Pasal 38 tentang pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi;
- 4) Pasal 39 tentang rentang waktu pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi;
- 5) Pasal 40 tentang pelaksanaan pemberian kompensasi.⁶²

Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemberian kompensasi dan restitusi secara khusus diatur dalam Bab IV tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi yang terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 berbunyi: ayat (1), setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Ayat (2), kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Ayat (3), restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.⁶³

Pada pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu yang telah ditentukan, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan kemudian segera memerintahkan Menteri Keuangan, untuk melaksanakan putusan pemberian kompensasi dan restitusi kepada pihak korban tersebut paling lambat 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima. Adapun dalam hal pemberian

⁶² Moh. Alfath Tauhidillah, 2009. Korban Sebagai Dampak Dari Tindak Pidana Terorisme: yang Anonym dan Terlupakan. *Jurnal UI*. halaman 1261

⁶³ Mahrus Ali dan Ari Wibowo. *Op. Cit.* halaman 274

kompensasi atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.⁶⁴

Kompensasi juga diberikan kepada korban salah tangkap pelaku kejahatan terorisme oleh aparat penegak hukum. Sebagai bentuk tanggung jawab negara atas kesalahan dan agar aparat penegak hukum berhati-hati ketika menangkap atau menetapkan seseorang sebagai tersangka. Terhadap korban salah tangkap pelaku kejahatan terorisme oleh pihak kepolisian maka Negara dianggap telah melanggar hak atas rasa aman atau hak untuk bebas dari penyiksaan warga negara, dan oleh karenanya, negara wajib memberikan kompensasi kepadanya.⁶⁵

Secara khusus terdapat ketentuan korban mendapatkan kompensasi, perolehan hak korban mendapatkan kompensasi tersebut termuat pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang berbunyi: “Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

Kompensasi dari Negara terhadap korban tindak kejahatan terorisme ini merupakan tanggungan negara atas kewajiban ganti rugi yang diderita korban dari tindak kejahatan terorisme. Hal ini merupakan implikasi dari pengakuan negara atas ketidakmampuannya dalam menjalankan tugas melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan.⁶⁶ Aturan pemberian kompensasi masih menggunakan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan

⁶⁴ *Ibid.* halaman. 275

⁶⁵ *Ibid.* halaman 281-282

⁶⁶ Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif*. Jakarta: Kencana. halaman

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.⁶⁷

Konsep tentang kompensasi atas kerugian yang diderita akibat sebuah tindak pidana sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena beberapa peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur mengenai kompensasi, namun terhadap hal-hal tertentu bukan terhadap kejahatan pada umumnya, karena tindak kejahatan terorisme merupakan tindak pidana khusus di Indonesia.

Tindak kejahatan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), masuk kepada pelanggaran HAM berat. Undang-Undang ini memberikan hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap para korbannya.⁶⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan ini juga mengatur mengenai penanganan dan mekanisme pemberian kompensasi, restitusi, serta bantuan bagi korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar negeri. Dalam

⁶⁷ Fauzy Marasabessy. *Op.cit.*, halaman 454

⁶⁸ Sri Wahyuningsih Yulianti. (2021) Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan Dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif. *JPPHK. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*. Volume 11 No 2 . halaman 4

peraturan ini, Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, dan restitusi atau kompensasi. Lebih lanjut peraturan ini mengatur bahwa hak-hak tersebut dapat diperoleh baik ketika korban berada di luar negeri dan/atau kembalinya ke tanah air. Adapun lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.⁶⁹

Perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri di dalam Peraturan Pemerintah ini adalah wujud komitmen Presiden selaku Pemerintah terhadap WNI yang menjadi korban pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana terorisme di luar negeri. Pemerintah memahami kesulitan dan kesedihan pihak keluarga yang menjadi korban dalam aksi terorisme. Karenanya, Peraturan Pemerintah ini diperbarui untuk meringankan beban keluarga korban dari sisi ekonomi.⁷⁰

Pengaturan ini muncul karena adanya peristiwa-peristiwa aksi terorisme di luar negeri yang menjadikan WNI sebagai korbannya. Sebut saja peristiwa penembakan di Masjid Al Noor di pusat Kota Christchurch, Selandia Baru pada Maret 2019, di mana ada 1 orang WNI yang meninggal dunia dan 2 (dua) orang lainnya terluka akibat serangan tersebut.⁷¹ Belum lagi aksi teror di bandara Brussels

⁶⁹ Susilaningtias. (2020). Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Di Luar Negeri. *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2. halaman 328

⁷⁰ *Ibid*, halaman, 328-329

⁷¹ *Ibid*, Susilaningtias. halaman, 329

pada Maret 2016 yang membuat 3 orang WNI terluka.¹⁸ Belum lagi beberapa peristiwa penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Syayyaf di Filipina.⁷²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, mengatur mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh kompensasi. Kompensasi tersebut terdapat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dimana dinyatakan bahwa korban tindak pidana terorisme, mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban).

Pada Pasal 7B Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi pilar utama LPSK dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana. Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam konstitusi ataupun peraturan lainnya. Agar tidak terjadi konflik maka haruslah hak-hak tersebut segera dipenuhi tanpa adanya tuntutan. Maka diperlukan pemahaman dan implementasi yang komprehensif dan akuntabel dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

⁷² Kompas. https://regional.kompas.com/read/2020/Jenazah_wni_korban_sandera_abu_sayyaf_disambut_tangis_keluarga. Diakses: 23 Mei 2024. Pukul 21.00 WIB.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, pada kedua Perpu tersebut belum terdapat adanya standarisasi mengenai besaran kompensasi terhadap korban tindak kejahatan terorisme itu sendiri.⁷³

Lebih lanjut, pemberian bantuan berupa Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Korban tindak kejahatan terorisme oleh negara bukan hanya dilakukan pada korban penderita dan ahli waris dari korban jiwa sesaat pasca terjadinya aksi terorisme yang menimbulkan korbannya, namun juga terhadap para korban dan ahli waris dari korban pada peristiwa tindak kejahatan terorisme di masa lalu. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab negara bagi para korban yang mengalami penderitaan akibat dari adanya aksi terorisme yang menimbulkan korban luka maupun korban jiwa, aturan terhadap pemberian bantuan berupa Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Korban tindak kejahatan terorisme dimasa lalu ini ada diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Kehadiran negara pada pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. tersebut diharapkan mampu memberikan semangat dan

⁷³ Aldrian Bagus Frananta. 2019. Implementasi Pemenuhan Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Recidive*. Volume 8 No. 3. halaman 264.

dukungan moril kepada para korban untuk melewati situasi yang sangat berat akibat dampak dari terorisme. Dengan pendampingan negara, para korban dapat melanjutkan kehidupan dan menatap masa depan dengan lebih optimistis lagi.

Terorisme bukan kejahatan biasa, bukan tindak pidana biasa, ini adalah Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) terhadap negara dan bangsa. Inilah dinamika terorisme sekarang ini yang terjadi pada hampir semua negara termasuk Indonesia. Banyak yang harus dikaji ulang pemerintah dalam Undang-Undang Terorisme. Pelibatan militer dalam penanganan teroris merupakan langkah tepat jika mengacu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebutkan bahwa TNI dalam tugas pokoknya melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), punya kewenangan untuk mengatasi aksi terorisme.

B. Bentuk-Bentuk Hak Korban Tindak Pidana Terorisme

Terkait reparasi kepada korban tindak pidana terorisme, Emerson menggaris bawahi bahwa prinsip tanggung jawab negara merupakan inti dari pemberian atas hak reparasi. Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) prinsip dasar dan pedoman hak remedial dan reparasi untuk korban pelanggaran HAM internasional dan serius pelanggaran hukum humaniter internasional menyatakan bahwa ganti rugi secara efektif harus mencakup kompensasi, restusi, rehabilitasi kepuasan, dan jaminan non-repetisi. Emerson juga menekankan bahwa negara harus menerima kewajiban khusus melakukan reparasi bagi korban terorisme. Karena terorisme melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu negara atau sekelompok negara atau sebuah organisasi internasional.⁷⁴

⁷⁴ LPSK. <https://www.lpsk.go.id>. Kompensasi Bagi WNI Korban Terorisme. Diakses: 30 Juli 2024. Pukul. 14.00 Wib

Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam beberapa Undang- Undang, diantaranya adalah KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) juga memberikan hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya.⁷⁵

Pengaturan mengenai hak-hak korban tindak pidana mengalami kemajuan yang sangat pesat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu hak-hak korban yang mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis, dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan, serta hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana.⁷⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga memuat penjelasan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, yakni pada Bab VI, Pasal 35A sampai dengan 36A. Bentuk perlindungan yang dimaksud dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah berupa bantuan

⁷⁵ Yun Frida Isnaini, et.al. 2020. Impementasi pemberian kompensasi terhadap korban Tindak pidana terorisme berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurisdictie* | Vol. 2 | No. 1. halaman 105

⁷⁶ *Ibid*,

medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, dan kompensasi. Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yang disebut dengan pemberian kompensasi adalah suatu hal yang dianggap perlu juga diinginkan, dan tentunya sangat di harapkan oleh korban tindak pidanaterorisme itu sendiri, serta sebagai tanggung jawab yang logis atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya. Karena dengan demikian, sebagai korban dari aksi kejahatan terorisme, hampir seluruh penderitaan, baik yang mencakup kehilangan nyawa, penderitaan fisik, psikis, ekonomi, pasti juga mereka rasakan. Bukan hanya bagi korban langsung, namunNjuga keluarga korban.⁷⁷

Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, maupun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Belum adanya standarisasi mengenai besaran kompensasi inilah yang dikatakan abstrak dan tidak sesuai karena pada awalnya tidak adanya suatu aturan yang disalahkan, mengenai kejelasan besaran ganti rugi tersebut.⁷⁸

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan

⁷⁷ *Ibid.* Yun Frida Isnaini. halaman 106

⁷⁸ *Ibid.* Aldrian Bagus Frananta. halaman 265.

Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian dunia dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman tindak pidana baik bersifat nasional, trans nasional, maupun bersifat internasional.

Pemerintah Indonesia harus memperhatikan secara menyeluruh bagaimana bentuk tindak pidana terorisme yang telah berkembang di Indonesia, kemudian pemerintah Indonesia tidak boleh hanya memerangi terorisme yang terlihat dipermukaan, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan dan penyebab utamanya, seperti halnya terdapat ketimpangan dan ketidakadilan yang masih dirasakan oleh banyak kalangan di masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme.⁷⁹

Ganti rugi sebagai kompensasi oleh pelaku tindak pidana terorisme kepada korbannya seharusnya menjadi tujuan dari proses hukum pada tindak pidana terorisme itu sendiri. Ganti rugi tersebut meliputi pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, pembayaran untuk penderitaan dan bantuan kepada korban.⁸⁰

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.⁸¹ Pemberian kompensasi

⁷⁹ [hukumonline.com/berita/kompensasi korban terorisme masih jadi figuran dalam revisi uu anti terorisme/](http://hukumonline.com/berita/kompensasi-korban-terorisme-masih-jadi-figuran-dalam-revisi-uu-anti-terorisme/), diakses: 27 Mei 2024. Pukul 13.00 WIB.

⁸⁰ Fauzy Marasabessy. (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-45 No.1. halaman 56

⁸¹ Achmad Murtadho. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts Obscenity). *Jurnal HAM*. Volume 11, Nomor 3.. halaman 453. (Lihat Ketentuan Pasal 1 Nomer 10 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban).

tertuang pada Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Bentuk perlindungan korban juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dengan lahirnya undang-undang ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap korban tindak pidana terorisme dalam pemenuhan hak korban, karena telah mencantumkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi, kompensasi. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh suatu negara akan menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pemerintah terhadap masyarakat sangat tinggi. Dalam kasus tindak pidana terorisme yang menimbulkan banyak korban, perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak korban maupun keluarga yang ditinggalkan.⁸²

Tindak pidana terorisme di Indonesia senantiasa meninggalkan penderitaan dan kerugian bagi korbannya, baik korban yang merupakan sasaran teroris maupun korban yang bukan sasaran teroris. Korban serangan terorisme mengalami fenomena anonimitas di mana para korban yang berjatuhan merupakan korban yang random atau terpilih secara acak dan tidak bersalah sama sekali.⁸³

Setidaknya terdapat terdapat beberapa bentuk penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana terorisme, antara lain sebagai berikut: “Kondisi fisik mereka mengalami kerusakan dengan luka yang dialaminya. Selain

⁸² Aldrian Bagus Frananta. *Op.cit.*, halaman 462.

⁸³ Muhammad Alfath Tauhidillah, Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan Terlupakan, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V No. II, Agustus 2009, halaman 19-30

luka yang bersifat permanen dan membutuhkan waktu penyembuhan yang cukup lama, kesembuhan mereka pun masih dihadapkan dengan kebutuhan perawatan dan pengobatan yang masih harus dijalani. Pada sisi psikologis, korban dihadapkan dengan perasaan trauma akibat dari kejadian, korban harus mengukur diri yang berlebihan karena kekurangan/cacat yang diterima, tingkat emosi menjadi labil, rasa takut yang berlebihan, perasaan terguncang, rasa kurang percaya diri.

Pada kerugian immaterial, korban merasakan kemampuan bekerja yang menurun, pola hidup yang berubah karena fungsional fisik mengalami penurunan. Adapun secara ekonomi, korban mengalami kehilangan pekerjaan, karier mereka terhambat bahkan berkonsekuensi pada penghasilan yang didapat. Hal lain yang juga menjadi bagian dari realitas korban adalah kondisi keluarga korban yang belum bisa menerima kenyataan jika salah satu anggota keluarganya menjadi korban atau kesulitan ekonomi yang harus diterima karena ditinggalkan oleh tulang punggung keluarga.”⁸⁴

Berdasarkan hal di atas, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme pada akhirnya menjadi sebuah desiderata (sesuatu yang sangat dianggap perlu atau diinginkan). Adanya perlindungan hukum merupakan sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan (desiderata) oleh korban tindak pidana terorisme sebagai konsekuensi logis atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*, Muhammad Alfath Tauhidillah. halaman 30

⁸⁵ *Ibid.*,

Setidaknya terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodisir hak-hak korban tindak pidana terorisme, antara lain: Pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, di mana dalam Pasal 37 mengatur bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Adapun dalam Pasal 38 mengatur mengenai pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, Pasal 39 mengatur mengenai rentang waktu pengajuan kompensasi dan restitusi, sedangkan Pasal 40 mengatur mengenai pelaksanaan kompensasi dan restitusi. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, di mana dalam Pasal 2 terdapat pengaturan mengenai kompensasi, sedangkan pada Pasal 3 pada peraturan pemerintah tersebut ada di atur mengenai pemberian restitusi bagi para korban. Ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Korban tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak hanya memperoleh hak sebagaimana di atas, melainkan juga bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikologis. Termasuk pula kompensasi sebagaimana di atur dalam Pasal 7 dan restitusi yang diatur dalam Pasal 7A, korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana terorisme; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Secara umum, Arif Gosita mengemukakan hak-hak korban yaitu:⁸⁶

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya, pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan pihak korban;
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli waris bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Mendapat hak miliknya kembali;
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila
- g. melapor dan menjadi saksi;
- h. Mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- i. Mempergunakan upaya hukum (*Rechtsmiddelen*).

Lebih spesifiknya di dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyatakan bahwa korban berhak untuk mendapatkan

⁸⁶ Arif Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. halaman 53.

kompensasi atau restitusi. Dalam hal ini kompensasi merupakan suatu tanggung jawab negara, sedangkan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku.⁸⁷

Kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorisme didasarkan kepada teori kegagalan untuk melindungi. Teori ini menyatakan bahwa seorang individu yang menjadi korban suatu tindak pidana pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan masyarakat untuk mengeliminasi kejahatan dan kegagalan penegakan hukum untuk mencegah suatu tindak pidana.⁸⁸

Selain itu, ada dua argumentasi mengapa korban berhak atas kompensasi yang diberikan negara. Pertama, kompensasi berbasis pada kewajiban dan solidaritas sosial. Teori ini menyatakan bahwa korban kejahatan sebenarnya merupakan korban masyarakat dan seharusnya dikompensasi oleh masyarakat atas kerugian-kerugian yang diderita. Dalam arti yang lebih luas, teori ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengkompensasi korban karena aparat penegak hukum gagal untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kedua, sumber-sumber kompensasi yang lain terbukti tidak memadai untuk memberikan kompensasi secara penuh kepada korban.⁸⁹

Kompensasi merupakan skema yang terkait dengan pemberian dana-dana publik kepada seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan. Hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa dana tersebut merupakan dana publik yang dapat

⁸⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

⁸⁸ Mahrus Ali dan Ari Wibowo. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Jurnal Yuridika*. Volume 33 No. 2. halaman 265

⁸⁹ *Ibid.*, Mahrus Ali dan Ari Wibowo. halaman 265

berasal dari sumber eksternal kejahatan dan diberikan atas kebutuhan- kebutuhan khusus korban. Pemberian kompensasi kepada korban bertujuan untuk memastikan adanya respon yang lebih efektif kepada korban.⁹⁰

Kompensasi yang diberikan kepada korban meliputi biaya berobat, konseling kesehatan mental, biaya pemakaman, kehilangan gaji, biaya pembelian kacamata, lensa kontak, perawatan gigi, pembelian alat-alat prostetik, biaya berpindah atau relokasi, biaya transportasi untuk memperoleh perawatan medis, rehabilitasi pekerjaan, layanan pengganti bagi perawatan bayi/anak-anak, dan bantuan domestik.⁹¹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, mengatur mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh kompensasi. Kompensasi tersebut terdapat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dimana dinyatakan bahwa yang dimaksud sebagai korban adalah korban tindak pidana terorisme, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pasal 6 ayat (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Yang dimaksud

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 265-266

⁹¹ *Ibid.*,

dengan “bantuan medis” adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Huruf (b) Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi. Selanjutnya pada ayat 2, kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK. Sementara itu terkait dengan pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (ayat 3 Pasal 7 UU LPSK). Adapun pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme sebagaimana ayat 4 pada pasal ini, perihal pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pengajuan kompensasi oleh keluarga dilakukan jika Korban meninggal dunia, hilang, tidak cakap hukum, atau tidak mampu secara fisik. Ayat (3) Pendanaan yang diperlukan untuk pembayaran Kompensasi dibebankan pada anggaran LPSK.

Berlanjut pada Pasal 7A ayat 1, dinyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Adapun pada ayat 2 dinyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

Perihal pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK (ayat 3 Pasal 7A UU LPSK). Dimana dalam hal permohonan restitusi oleh para korban diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya (ayat 4 Pasal 7A UU LPSK). Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan, dapat terlihat sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 5 Pasal 7A UU LPSK ini. Namun terhadap korban tindak pidana yang meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban, sebagaimana yang diterangkan pada ayat 6 Pasal 7A UU LPSK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dimana pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam konstitusi ataupun peraturan lainnya.

C. Mekanisme Pemberian Kompensasi Sebagai Pemberian Hak Korban Tindak Pidana Terorisme.

Upaya pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Namun pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 masih perlu disempurnakan agar pelaksanaannya menjadi lebih optimal dan tidak melemahkan kembali hak-hak reparasi terhadap korban, yaitu meliputi mekanisme pengajuan dan penetapan kompensasi sebagai bagian dari pembedaan.⁹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terdapat dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan mengenai cara pengajuan dan rentang waktu

⁹² Echwan Iriyanto. 2011. Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. *Majalah Ilmiah Hukum Dan Masyarakat*. halaman 1

pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta pelaksanaan dalam pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Terhadap Korban, juga sudah di atur bagaimana mekanisme dalam pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban terorisme. Yaitu di dalam pasal 2 dan pasal 3 yang menyatakan bahwa bahwa korban terorisme berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi yang permohonannya di ajukan oleh korban itu sendiri ataupun keluarga dan kuasanya. serta dapat mengajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bematerai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat sebagaimana tindakan kejahatan yang dilakukan dalam terorisme, dimana dalam salah satu pasalnya menjelaskan mengenai mekanisme pemberian restitusi bagi korban terorisme sebagai korban pelanggaran HAM berat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5), dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai ganti kerugian yang di berikan oleh negara karena pelaku tidak mampu mengganti sepenuhnya serta oleh pelaku dan dalam ayat (5) di jelaskan bahwa pelaku atau akan mengganti kerugian atau kehilangan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 35A ayat (1), dinyatakan bahwa korban yang mengalami penderitaan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab negara. Selanjutnya pada ayat (2), disebutkan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 35A, meliputi: korban langsung; dan/atau korban tidak langsung. Korban langsung pada tindak pidana terorisme pada pengertiannya adalah orang yang mengalami secara langsung peristiwa terjadinya suatu kejahatan teroris, dimana pada saat teroris tersebut melakukan aksi kejahatannya orang yang menjadi korban itu berada tepat ditempat kejadian aksi, sehingga menderita luka fisik, traumatik dan bahkan meninggal dunia. Adapun korban tidak langsung dari tindak pidana terorisme adalah para korban yang terdampak dari peristiwa tindak pidana terorisme, dimana jatuhnya korban langsung mengakibatkan penderitaan bagi keluarganya. Luka fisik berat yang dialami korban langsung dimungkinkan korban langsung yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya kini menjadi cacat fisik dan tidak lagi mampu bekerja memenuhi nafkah keluarganya, dan/atau bagi korban langsung yang meninggal dunia, maka korban tidak langsung yang terdampak ini akan mendapatkan santunan dari pemerintah untuk meringankan beban penderitaan mereka.

Pada ayat (3), yang dikatakan sebagai korban tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ditetapkan sebagai korban

tindak pidana terorisme oleh penyidik adalah berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.

Adapun bentuk-bentuk tanggung jawab negara kepada korban tindak pidana terorisme, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berupa:⁹³

- a. bantuan medis;
- b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
- d. kompensasi.

Berdasarkan Pasal 35B ayat (1), dikatakan bahwa pada pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait. Selanjutnya pada ayat (2) Pasal 35B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dikatakan bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu dalam ayat (3) nya dinyatakan bahwa terhadap tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹³ Ayat 4 Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pada Pasal 36 ayat (1), Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada Korban atau ahli warisnya. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Terkait dengan pembiayaannya dibebankan kepada negara sebagaimana yang tersebut dalam ayat (2) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.

Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) Tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan saksi dan korban (ayat (4) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 36 ayat (1) merupakan landasan hukum bagi setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi. Adanya mekanisme kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

sesuai Pasal 36 sampai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 pada pokoknya seperti diuraikan sebagai berikut:

1. Kompensasi

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

- a. Pembiayaan kompensasi dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- b. Kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan;
- c. Pengajuan dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;
- d. Menteri Keuangan memberikan kompensasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan;
- e. Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai tanda bukti pelaksanaan kompensasi tersebut;
- f. Salinan tanda bukti pemberian kompensasi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya;

2. Restitusi:

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian

harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

- a. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya;
- b. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan;
- c. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan;
- d. Pelaku memberikan restitusi paling lambat 60 (enam puluh) hari
- e. Salinan tanda pelaksanaan restitusi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya;
- f. Apabila pelaksanaan pemberian restitusi melampaui batas waktu yang ditetapkan, maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan;
- g. apabila pemberian restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.⁹⁴

Terlihat bahwa korban (*victim*) kejahatan/tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, penyelesaian hak-hak korban juga melalui proses hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dijelaskan bahwa kompensasi diberikan apabila pelaku tidak mampu

⁹⁴ Bambang Waluyo. “*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 94-96

membayarkan restitusi sedangkan tidak ditentukan indikator yang jelas bagaimana kriteria tidak mampu tersebut. Tidak hanya itu kelemahan dalam mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi pada undang-undang ini salah satunya adalah ketergantungan kompensasi dan restitusi dengan putusan perkaranya. Jika terdakwa tidak diputus dengan pemidanaan, maka kompensasi dan restitusi tidak dapat diberikan, karena pemberian kompensasi bergantung pada putusan pengadilan terhadap terdakwa, maka apabila pelaku aksi terorisme tidak ditemukan atau pelaku meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai atau digelar, secara otomatis korban tindak pidana terorisme tidak akan mendapatkan kompensasi ataupun restitusi. Seharusnya pemberian kompensasi tidak berdasarkan ketidakmampuan pelaku membayar restitusi, melainkan kompensasi diberikan secara langsung oleh negara melalui Menteri Keuangan setelah melalui proses pendataan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan ini mengatur mengenai mekanisme pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana. Peraturan ini merupakan peraturan yang pertama kali mengatur mengenai penanganan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai korban tindak pidana terorisme di luar negeri. Dalam peraturan ini, WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, dan restitusi atau kompensasi. Lebih lanjut peraturan ini mengatur bahwa hak-hak tersebut dapat diperoleh baik ketika korban berada di luar negeri dan/atau kembalinya ke tanah air. Adapun lembaga

yang ditunjuk untuk melaksanakan pemenuhan hak- hak tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.⁹⁵

Perlindungan terhadap WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri di dalam Peraturan Pemerintah ini adalah wujud komitmen Presiden selaku Pemerintah terhadap WNI yang menjadi korban pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana terorisme di luar negeri. Pemerintah memahami kesulitan dan kesedihan pihak keluarga yang menjadi korban dalam aksi terorisme. Karenanya, Peraturan Pemerintah ini diperbarui untuk meringankan beban keluarga korban dari sisi ekonomi.⁹⁶

Kompensasi merupakan skema yang terkait dengan pemberian dana-dana publik kepada seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan. Hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa dana tersebut merupakan dana publik yang dapat berasal dari sumber eksternal kejahatan dan diberikan atas kebutuhan- kebutuhan khusus korban. Pemberian kompensasi kepada korban bertujuan untuk memastikan adanya respon yang lebih efektif kepada korban dalam sistem hukum di Indonesia.⁹⁷

Penjelasan mengenai alur permohonan perlindungan korban tindak pidana kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

- a. Korban tindak pidana melakukan registrasi permohonan perlindungan.
Registrasi dapat dilakukan melalui website, email, surat/fax,

⁹⁵ Susilaningtias. (2020). Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Di Luar Negeri. *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2. halaman 328

⁹⁶ *Ibid*, halaman, 328-329

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 265-266

permohonan/datang langsung ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Atau dapat juga melalui aparat penegak hukum/lainnya yang berwenang.

- b. Kemudian korban tindak pidana wajib mempersiapkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat permohonan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- c. Permohonan perlindungan akan ditelaah dalam waktu 30 hari.
- d. Kemudian dalam waktu 30 hari tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan melakukan investigasi dan pemohon akan diberikan kesempatan untuk melengkapi syarat-syarat permohonan perlindungan (apabila syarat belum lengkap).
- e. Permohonan kemudian akan diputuskan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk kemudian dinyatakan dikabulkan atau ditolak.
- f. Putusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan disampaikan secara tertulis kepada pemohon melalui surat pemberitahuan.

Upaya pemenuhan hak kepada korban, setelah ditetapkannya Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 tersebut, LPSK melakukan sosialisasi baik secara langsung bertemu dengan para korban maupun melalui media massa dan media sosial. Namun demikian, sosialisasi ini belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena problem jangkauan wilayah Indonesia yang sangat luas dan waktu yang sangat singkat. Sehingga belum semua korban mendapatkan informasi

mengenai pemenuhan hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 43 L UU Terorisme.⁹⁸

Penyusunan dan pengesahan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan hak korban ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga negara hanya memiliki waktu kurang dari satu Tahun untuk melaksanakan identifikasi, verifikasi, dan penilaian terhadap korban tindak pidana terorisme masa lalu sebagai dasar penerbitan surat tersebut oleh BNPT.⁹⁹

Saat ini perhatian terhadap persoalan Korban terletak pada solusi-solusi untuk mengatasi persoalan korban. Berbagai bentuk perlindungan muncul sebagai upaya untuk mengembalikan hak-hak yang dimiliki korban sebelum diambilalih oleh Negara. Pemberian pemenuhan hak-hak korban bukanlah untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang tidak beradab, tetapi untuk menunjang dengan sistem yang baik serta regulasi yang tepat.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berperan dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme bekerjasama dengan Polri, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, LSM maupun yayasan yang bergerak dalam penanganan dan pemulihan korban tindak pidana terorisme. Disamping itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi mengenai LPSK khususnya dalam pemulihak korban tindak pidana terorisme.

⁹⁸ MKRI. BNPT dan LPSK Jelaskan Mekanisme Penyerahan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme. <https://www.mkri.id>. Diakses: Agustus 2024.

⁹⁹ *Ibid*,

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini pengaturan mengenai perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini pun perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang abstrak atau perlindungan yang tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam penulisan pada penelitian ini, disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemberian kompensasi sebagai pemenuhan hak korban pada tindak kejahatan terorisme di Indonesia telah dilakukan upaya yang maksimal oleh pemerintah melalui pengaturan hukum pada berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan, seperti pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Dimana pada semua pengaturan perundang-undangan tersebut memiliki persamaan bahwasanya penanganan dan perbantuan terhadap para korban tindak kejahatan terorisme adalah menjadi dan merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara kepada

para korban yang menderita akibat peristiwa tindak kejahatan terorisme yang menimpa diri mereka.

2. Bentuk hak-hak korban pada tindak pidana terorisme yang mengalami kerugian dan penderitaan bahwa dalam hal ini negara akan memberikan ganti rugi secara efektif mencakup pada pemberian kompensasi, restusi, rehabilitasi. Hal ini dapat berupa bantuan medis, adalah bantuan pengobatan dan perawatan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban di rumah sakit, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Selanjutnya “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
3. Mekanisme pemberian kompensasi sebagai pemenuhan hak-hak bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sebagaimana amanat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa bahwa korban terorisme berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi yang permohonannya diajukan oleh korban itu sendiri ataupun keluarga dan kuasanya. serta dapat mengajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah lebih mengedepankan tindakan pencegahan ataupun preventif di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme melalui penambahan isi dari Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dengan memperhatikan karakteristik pelaku dan motif pelaku tindak pidana terorisme sehingga tidak hanya berorientasi pada pemberantasan tetapi juga pada pencegahan, agar terciptanya pengaturan hukum secara kongkrit di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Bahwa perlindungan hak-hak korban tindak pidana terorisme perlu ditinjau kembali dengan melalui amandemen pasal-pasal karena dalam UU No. 15 Tahun 2003 ini terdapat pasal-pasal yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan cermat seperti misalnya dalam hal besaran/jumlah pemberian kompensasi dan/atau restitusi yang merupakan hak dari korban untuk diterimanya.
3. Dalam pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme perlu adanya sosialisasi masif akan hak-hak korban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hendaknya ada komitmen pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme untuk meminimalisir kendala-kendala dalam memberikan perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.M. Hendropriyono. 2018. *Terorisme*. Jakarta: Kompas
- Abdul Wahid, dkk. 2017. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*”, Bandung: PT. Refika Aditama
- Agus Takariawan. 2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Arif Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Bambang Waluyo. 2018. “*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*”, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta,
- C Maya Indah S. 2019. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- _____. 2017. “*Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*”, Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Echwan Iriyanto. 2011. Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme. *Majalah Ilmiah Hukum Dan Masyarakat*.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,
- H MD Shodiq. 2018. *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*, Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna,
- I Made Widnyana, 1992. *Hukum Pidana II*, Denpasar: Yayasan Yuridika
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media,
- Jajang Jahroni. 2016. “*Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*”, Jaka Kencana
- Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher)
- LPSK. 2021. “*Dedikasi Melindungi Korban Kekerasan Seksual dan Anak: Laporan Tahunan 2021*”, LPSK, Jakarta Timur

- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Jamal. 2015. *Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika
- Mukhammad Ilyasin dkk. 2017. *Teroris Dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris*, Jakarta: Kencana.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta Timur: Prenada Media Group
- Petrus Reinhard Golose. 2014. *Deradikalisasi Terorisme, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian*, Jakarta,
- _____.2017. “*Deradikalisasi Terorisme Human Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*”, Yayasan Pengembangan Kajian Kepolisian
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitain Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress)
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- Achmad Murtadho. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts Obscenity). *Jurnal HAM*. Volume 11, Nomor 3.
- Aldrian Bagus Frananta. (2019) Implementasi Pemenuhan Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Recidive* Volume 8 No. 3
- Barda Nawawi Arief, 1998. Perlindungan korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol.1 No.1
- Debora Sanur L, “Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional”. Dalam *jurnal Politica* Vol 7 No 1 Mei 2016

- Erwin Asmadi, Peran Perbankan dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme, *De Lege Lata* Vol.I/No.1/Januari-Juni 2016
- Fauzy Marasabessy. (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-45 No.1
- Juan Cardenas, 'The Crime Victims in the Prosecutorial Process' (2017) *Harvard Journal of Law & Publicly*.
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Jurnal Yuridika*. Volume 33 No. 2
- Moh.Alfath Tauhidillah, 2009. Korban Sebagai Dampak Dari Tindak Pidana Terorisme: yang Anonym dan Terlupakan. *Jurnal UI*.
- Muhammad Alfath Tauhidillah, 2009. Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anomim dan Terlupakan, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V No. II
- Muhammad Mustofa. "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi", *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Volume 2, Nomor III*
- Sri Wahyuningsih Yulianti. (2021) Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan Dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif. JPPHK. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*. Volume 11 No 2
- Sujasmin, "Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiil Dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1, No.1, 15* Maret 2017
- Susilaningtias. (2020). Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme Di Luar Negeri. *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2.
- Yun Frida Isnaini, et.al. 2020. Impementasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurisdictie*. Vol. 2. No. 1

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Terhadap Saksi dan Korban;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

D. Internet

Aridho Pamungkas, “*Menuju Jaminan Kepastian Hukum Investor.ID*”, <https://investor.id/opinion/menunggu-jaminan-kepastian-hukum>, diakses Selasa, 15 Januari 2024 pukul 12.05 WIB

[hukumonline.com/berita/kompensasi korban terorisme masih jadi figuran dalam revisi uu anti terorisme/](https://hukumonline.com/berita/kompensasi-korban-terorisme-masih-jadi-figuran-dalam-revisi-uu-anti-terorisme/), diakses: 27 Mei 2024. Pukul 13.00 WIB.

Kompas. [https://regional.kompas.com/read/2020/Jenazah wni korban sandera abu sayyaf disambut tangis keluarga](https://regional.kompas.com/read/2020/Jenazah_wni_korban_sandera_abu_sayyaf_disambut_tangis_keluarga). Diakses: 23 Mei 2024. Pukul 21.00 WIB.

Prima. Teroris Suatu Kejahatan Terhadap Negara. <https://tni.mil.id>. Diakses: 15 Juni 2024. Pukul. 14.00 WIB

Qotrun A. [gramedia.com](https://www.gramedia.com). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 11 April 2024. Pukul 10.00 WIB.

TafsirWeb. <https://tafsirweb.com>. Diakses: 24 April 2024. Pukul. 10.00 WIB